



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan Daerah dan percepatan pencapaian target perencanaan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil Riset dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berbasis bukti;
 - bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi , perlu disusun acuan tata kelola Riset dan Inovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Pasal 2

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat target programnya;
 - b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. isu strategis yang berkembang;
 - d. kebijakan nasional; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : Pendahuluan;
 - b. bab 2 : Gambaran Umum;
 - c. bab 3 : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. bab 4 : Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. bab 5 : Strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. bab 6 : Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. bab 7 : Program Indikatif; dan
 - h. bab 8 : Penutup.
- (2) Uraian rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR ...